

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG
PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI KARANGANYAR,

- lenimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34
  Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang
  Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan
  Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten
  Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 10 Tahun 1998
  tentang Pajak Hotel dan Restoran sudah tidak
  sesuai lagi, maka perlu diatur kembali tentang
  Pajak Hotel;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- engingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun, 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  - 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
  - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 70);
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar 9Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II karanganyar Seri C Nomor 49).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

#### MEMUTUSKAN :

metapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PAJAK HOTEL

BAB I

# KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

- f. Pajak Hotel adalah Pajak yang dikenakan atas pelayanan hotel;
- g. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
- h. Pengusaha hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- j. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukkan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran kredit pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas pajak yang telah ditetapkan;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

q. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

#### BAB II

#### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK HOTEL

# Pasal 2

- Dengan nama Pajak Hotel dipungut atas setiap pelayanan di hotel.
- 1) Obyek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel termasuk :
  - a. fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
  - b. pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendék yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
  - c. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus tamu hotel, bukan untuk umum;
  - d. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

#### Pasal 3

ikecualikan dari Obyek Pajak Hotel adalah :

- . penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel; . Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren;
- fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
- pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum di hotel;
- . pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

# Pasal 4

- 1) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan hotel.
- 2) Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel.

# BAB III

# DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK HOTEL

# Pasal 5

 Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
 Paraf.....

- 2) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disertai dengan bukti pembayaran yang berupa bon/nota penjualan.
- 3) Tata cara pemakaian bon/nota penjualan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

arip Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

#### BAB IV

# PENGUKUHAN WAJIB PAJAK HOTEL

#### Pasal 7

- 1) Wajib Pajak Hotel wajib melaporkan usahanya secara tertulis kepada Bupati untuk dikukuhkan sebagai wajib pungut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usaha tersebut.
- Wajib Pajak Hotel yang tidak melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan sanksi berupa denda administrasi setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 1) Tata cara pelaporan dan pengukuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

# BAB V

# WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 8

- Wajib Pajak yang terutang dipungut di Daerah.
- Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

#### BAB VI

# MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

# Pasal 9

sa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan th Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terung.

#### Pasal 10

hun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak ma dengan tahun takwim.

ajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

#### BAB VII

#### TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

#### Pasal 13

- Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1)
   Peraturan Daerah ini Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- 2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

#### Pasal 14

- 1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- 1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN.
- ) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila diketemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

# BAB VIII

# TATA CARA PEMBAYARAN

# Pasal 15

) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor Ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

#### Pasal 16

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

- (I) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- Pentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

#### BAB IX

#### TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 18

- l) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- 1) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- 1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.

# Pasal 19

- ) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- ) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### Pasal . 20

abila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka ktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, jabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum melunasi pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

#### Pasal 22

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

#### Pasal 23

Bentuk, Jenis dan isi formul'ır yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

#### BAB X

# PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

#### Pasal 24

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

# BAB XI

# TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 25

- 1) Bupati karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
  - c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikkan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPBKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

# BAB XII .

#### KEBERATAN DAN BANDING

# Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat atas suatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN:
  - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib pajak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- 1) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

pabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 atau Banding sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan.

#### BAB XIII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

# Pasal 29

- I) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan alamat wajib pajak;
  - b. Masa pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. Alasan yang jelas.
- Dupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
- 1) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilampaui Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- 5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- 6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas kelambatan pembayaran kelebihan pajak.

# Pasal 30

Abila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang ijak Tainnya sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (4) Peraturan terah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan kti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

#### BAR XIV

#### KEDALUWARSA

#### Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 ( lima ) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- 2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau,
  - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

#### BAB XV

#### KETENTUAN PIDANA

# Pasal 32

- Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- 2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampir-kan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

# Pasal 33

indak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 32 Peraturan Daerah ini idak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau erakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

#### BAB XVI

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 34

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- 2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan

daerah tersebut;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sebubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan

daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidanan di bidang perpajakan daerah;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

perpajakan daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XVII

# KETENTUAN LAIN-LAIN

# Pasal 35

al-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang Engenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

# BAB XVIII

# KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 36

ngan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah bupaten Daerah tingkat II Karanganyar Nomor 10 Tahun 1998 mtang Pajak Hotel dan Restoran dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan engundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

> tapkan di Karanganyar angual 6 Desember 2001

> > HARANGANYAR

ARMADJI, S.H.

Diundangkan di Karanganyar EKRETARIS DAERAH

TDA

NGAN EMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR AHUN 2001 NOMOR 89 SERI A. 2

# PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

# NOMOR 20 TAHUN 2001

#### TENTANG

#### PAJAK HOTEL

# I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan di segala bidang perlu ditingkatkan guna mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah agar Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, sumber pendapatan daerah perlu ditingkatkan dengan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah sendiri, diantaranya Pajak Daerah.

Pajak Hotel merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sekaligus untuk mengatur dan menertibkan keberadaan hotel yang berada di Wilayah Kabupaten Karanganyar.

Oleh karena itu demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaannya dipandang perlu diatur dan ditetapkan dasar hukumnya dengan Peraturan Daerah.

PENJEI	ASA	N PAS	AI.	DEN	MI PASAL.
Pasa1	1			:	Cukup jelas
Pasal	2			:	Cukup jelas
Pasa1	3				Cukup jelas
Pasal	4			:	Cukup jelas
Pasal	5			:	Cukup jelas
Pasal	6			:	Cukup jelas
Pasa1	7			:	Cukup jelas
Pasal	8			:	Cukup jelas
Pasal	9			:	Cukup jelas
Pasa1	10			:	Cukup jelas
Pasal	11			:	Cukup jelas
Pasal	12	ayat	(1)	:	Cukup jelas
		ayat		:	Apabila SPTPD ditanda tangani oleh kuasa-
					nya, maka Wajib Pajak harus melampirkan
					bukti Surat Kuasa tersebut.
		ayat	(3)	:	Cukup jelas.
Pasal	13				Cukup jelas
Pasal	14	ayat	(1)	:	Cukup jelas
					Cukup jelas.

- ayat (3) : huruf a cukup jelas contoh: Seorang Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada tahun pajak 1998. Dalam jangka waktu paling 5 (lima) tahun, ternyata dari lama hasil pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang dibayar tersebut, kepala kurang Bupati Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi.
- ayat (3): huruf b, Cukup jelas. Contoh: Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada tahun pajak 1998. Setelah ditegur dalam jangku waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah juga belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, Bupati Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atas pajak terutang.
- ayat (3): huruf c, Cukup jelas.

  contoh:

  Yang dimaksud dengan penetapan pajak
  secara jabatan adalah penetapan besarnya
  pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati
  Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
  berdasarkan data yang ada atau keterangan
  lain yang dimiliki oleh Bupati Kepala
  Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- ayat (4): Cukup jelas.

  contoh:

  Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh Pasal 14 ayat (3) huruf a yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang, maka Bupati Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.
- ayat (5): Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati Kepala Daerah ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, maka Bupati Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.

ayat (6): Yang dimaksud dengan jangka waktu tertentu yang telah ditentukan adalah jangka waktu yang telah ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15 : Cukup jelas : Cukup jelas Pasal 16 Pasal 17 : Cukup jelas Pasal 18 : Cukup jelas Pasal 19 : Cukup jelas Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas Pasal 23 : Cukup jelas Pasal 24 : Cukup jelas Pasal 25 : Cukup jelas : Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas Pasal 26 Pasal 27 Pasal 28 Pasal 29 Pasal 30 : Cukup jelas Pasal 31 Pasal 32 : Cukup jelas Pasal 33 : Cukup jelas : Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas Pasal 34 Pasal 35 Pasal 36 Pasal 37 : Cukup jelas